



**P E N E T A P A N**

**Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : SUSILO BANI PURBOYO, S.Sos;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 28 Oktober 1967;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Alamat : Jalan Wildan Sari Vii B Rt. 07 RW 01 Kelurahan  
Telaga Biru Kota Banjarmasin;  
Pekerjaan : Konsultan;

Yang selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 22 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 23 Maret 2022 dibawah Register Perkara Nomor : 58/Pdt.P/2022/PN.Bjm., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Nama SOESILO BANIPURBOYO yang lahir di Samarinda \ pada tanggal 28 Oktober 1967 sesuai Kutipan Akta Kelahiran no. 1468.a/P/SM/1987;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan Nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis SOESILO BANIPURBOYO menjadi SUSILO BANI P. sesuai dengan Ijasah Pemohon;
- Bahwa dengan perbaikan Nama SOESILO BANIPURBOYO menjadi SUSILO BANI P. tersebut diatas diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Pemohon kedepannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki Nama tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin

Hal 1 dari 5 hal Penetapan No 58/Pdt.P/2022/PN Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama Pemohon No. 1468.a/P/SM/1987 perbaikan Nama SOESILO BANIPURBOYO menjadi SUSILO BANI P.;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP atas nama Susilo Banipurboyo, S. Sos., No. 6371032810670005 (Bukti P-1);
2. Foto copy KTP atas nama Tuty Lestari, S.Pd., No. 6371034210790012 Bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Susilo Bani Purboyo dan Tuty Lestari (Bukti P-3);
4. Foto copy kutipan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Susilo Bani Purboyo, S.Sos.; (Bukti P-4);
5. Fotocopy Akta kelahiran atas nama Soesilo Banipurboyo (Bukti P-5);
6. Fotocopy Ijazah Sarjana atas nama Susilo Bani P. (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas semuanya telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya dan selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RIZEKEN KAMIL, Menerangkan pada pokoknya :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

Hal 2 dari 5 hal Penetapan No 58/Pdt.P/2022/PN Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi diminta tolong oleh Pemohon untuk menjadi saksi karena adanya kesalahan Akte kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa benar nama Pemohon adalah Susilo Bani P;
- Bahwa dalam akte kelahiran juga KTP dan KK tertulis Susilo Bani Purboyo;
- Bahwa Pemohon mempunyai keinginan untuk memperbaiki akte kelahiran menjadi nama Susilo Bani P;
- Bahwa secara adat dan agama yang dianut pemohon tidak ada larangan untuk memperbaiki nama dari Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk memperbaiki nama tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pemohon menyatakan benar;

## 2. Saksi TUTI SUMARNI , Menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Saksi diminta tolong oleh Pemohon untuk menjadi saksi karena adanya kesalahan Akte kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa benar nama Pemohon adalah Susilo Bani P ;
- Bahwa dalam akte kelahiran juga KTP dan KK tertulis Susilo Bani Purboyo;
- Bahwa Pemohon mempunyai keinginan untuk memperbaiki akte kelahiran menjadi nama Susilo Bani P;
- Bahwa secara adat dan agama yang dianut pemohon tidak ada larangan untuk memperbaiki nama dari Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk memperbaiki nama tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dan semua peristiwa dipersidangan untuk singkatnya dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon penetapan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Hal 3 dari 5 hal Penetapan No 58/Pdt.P/2022/PN Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohonkan perbaikan nama Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon tertulis Soesilo Bani purboyo menjadi Susilo Bani. P.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P- 6 yang telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Banjarmasin yang masuk kewenangan Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- Bahwa nama dalam akte Pemohon adalah Soesilo Banipurboyo;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menyamakan nama tersebut sesuai dengan Ijazahnya menjadi Susilo Bani P;
- Bahwa untuk memperbaiki nama tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa perbaikan nama tersebut tidaklah bertentangan dengan adat setempat maupun agama yang dianut Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kesembilan tentang Pencatatan Nama, Pasal 52 ayat (1) menyebutkan: Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut maka pemberian ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kewajiban Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor catatan sipil Banjarmasin dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diteriikan Pemohon agar dicatat dalam register yang diperuntukan untuk hal tersebut;

Menimbang. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petutlah permohonan pemohon untuk dikabulkan;

Hal 4 dari 5 hal Penetapan No 58/Pdt.P/2022/PN Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya- biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan Akta Kelahiran Nomor 1468.a/P/SM/1987 perbaikan Nama SOESILO BANIPURBOYO menjadi SUSILO BANI P. ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **30 Maret 2022**, oleh kami ARIS BAWONO LANGGENG, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh H. DONA PANAMBAYAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

H. DONA PANAMBAYAN, S.H., M.H. ARIS BAWONO LANGGENG, S.H., M.H.

### Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK : Rp. 50.000,00
3. Biaya Materai : Rp. 10.000,00
4. PNPB : Rp. 10.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Penggandaan : Rp. 9.000,00
- Jumlah : Rp. 119.000,00  
(seratus sembilan belas ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Penetapan No 58/Pdt.P/2022/PN Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)